



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN CALON SUAMI ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Disusun Oleh:

**JIHAN YURIA SYAFRIANI
11820120914**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1447 H



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Meurut Perspektif Hukum Islam", yang ditulis oleh :

Nama : Jihan Yuria Syafriani

Nim : 11820120914

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim

riau .

Pembimbing I

Irfan Zulfikar, M.Ag

Nip. 19750521 2006 04 1 003

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzi,S.HI.,MA

Nip. 19760123 2014 11 1 002



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pelaksanaan **BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN CALON SUAMI ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Dikantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang), yang ditulis oleh :

Nama : Jihan Yuria Syafriani

Nim : 11820120914

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : 09 Juli 2025

Waktu : 08.00-Selesai WIB

Tempat : R. Auditorium LT 3 Gedung DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Pengaji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Pengaji II

Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jihan Yuria Syafriana
NIM : 11820120914
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Balai Karimun, 18 September 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Jihan Yuria Syafriana
NIM. 11820120914

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jihah Yuria Syafriani, (2025): Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang)

Penelitian ini di latar belakangi karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Tahun 2020 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang? Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang? Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*Field research*), dengan mengambil lokasi penelitian ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang. Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknik pengumpulan data pun dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data kualitatif dikaji dan dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hasil dalam penelitian ini adalah Pelaksasanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tambang sudah baik, hanya saja ada beberapa faktor yang menjadi persoalan melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang. Penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang terlihat dari berbagai aspek yaitu: kesadaran dari peserta bimbingan (calon pengantin) dalam mendisiplinkan dalam ketepatan waktu kehadiran datang ke KUA tempat pelaksanaan bimbingan pranikah. Penghambat selanjutnya yaitu dana. Minimnya dana sehingga KUA tidak dapat mengundang pembimbing pranikah baik dari pihak kepolisian, puskesmas, dan keagamaan dan juga percetakan modul bimbingan pranikah. Penghambat selanjutnya yaitu waktu. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sangat sedikit waktu hanya 1 jam.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Perceraian, Kantor Urusan Agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN CALON SUAMI ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DIKANTOR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBANG)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, kerena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Untuk orang tua tercinta Papa H. Syafrzal ali dan Mama Hj. Raja Yulis Riana yang selalu memberikan kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, Ms.,S.E., M.Si.,Ak selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed.,Ph.D Sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda,ST, M.Eng Sebagi Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T Sebagai Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA dan Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si sekaligus Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A., selaku sekretaris Program Studi Hukum keluarga, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA., dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., Selaku pembimbing skripsi, atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fakultas Syariah dan Hukum
7. Staf Prodi Ekonomi Syariah dan Staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Sekuruh Pegawai, Staff, dan Karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya segala amal ibadah di dunia menuju syurga-Nya kelak *Amin Yarobbal Alamin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Penulis

Jihan Yuria Syafriani
11820120914

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
A. A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Perkawinan	7
2. Pengertian Pelaksanaan	9
B. Bimbingan Perkawinan.....	11
C. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	20
D. Ayat-Ayat dan Hadis Pendapat Ulama Tentang Bimbingan Pranikah	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	33
E. Sumber Data	37
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Tambang.....	40
B. Faktor Pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan yang Maha Esa.¹ Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-kata *misaqan ghalidza* (Perjanjian yang kuat Tegas) yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.² Disamping perkawinan merupakan ibadah, perkawinan juga merupakan qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan alam serta suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW begitupun untuk umatnya³

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah, suruhan allah dan rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami istri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta seluk beluknya yang bersangkutan itu.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang

UIN SUSKA RIAU

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, www.peraturan.bpk.go.id, diakses 10 April 2020.

² Antoni “Kompilasi Hukum Islam”, www.basishukum.com, daikses 10 April 2020.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 41-42.

⁴ Sidi nazar bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya,1993) Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waia UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukup tinggi, salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Tahun 2020 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2015-2020, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali di tahun 2014 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia namun hingga akhirat kelak.⁵

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua pasangan yakni Laki-laki dan Perempuan melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun keluarga yang sakinah, tenram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang untuk menegakkan cita-cita dan tujuan keluarga.

Dari tujuan pernikahan tersebut terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun spiritual, bahkan suami istri dapat memegang peranan utama dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian dengan judul bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk membangun keluarga sakinah di KUA kecamatan Tambang. Selain itu bimbingan pranikah juga sangat perlu sekali dilakukan. Dimana banyaknya kasus perceraian yang terjadi di wilayah Tambang, karena

⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurangnya akan pengetahuan tentang pernikahan. Data tersebut diperkuat saat peneliti mengobservasi di KUA kecamatan Tambang di mana banyak calon-calon pengantin yang mengabaikan akan bimbingan pranikah, kurangnya kesiapan calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan pranikah dengan alasan waktu libur kerja yang pendek (cuti sebentar).

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan.⁶ Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu *pra* yang berarti “sebelum”.⁷ Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Sedangkan Bimbingan Pranikah yang dimaksud dalam Proposal ini adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas KUA berupa nasihat sebelum melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Calon Pengantin adalah terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “calon adalah orang yang akan

⁶ A. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 7.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994), Impres No.6, hlm. 1183.

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pengantin”.⁹ Sedangkan “pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”.¹⁰ Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah.

Pencegahan perceraian adalah suatu tindakan menahan agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan berdasarkan syariat Agama Islam. Menahan untuk tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara untuk menahan putusnya hubungan pernikahan ialah dengan saling mengetahui tugas masing-masing antara suami dan istri serta saling memahami satu dengan yang lain.

Dari tujuan pernikahan tersebut terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun Spiritual, bahkan suami istri dapat memegang peranan utama dalam suatu pernikahan. Dimana banyaknya kasus perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Tambang, karena kurangnya akan pengetahuan tentang pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lebih tepatnya untuk mengkaji tentang bagaimana pentingnya bimbingan pranikah dan bagaimana metode bimbingan pra nikah yang selama ini diberikan di KUA

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.* hlm.167

¹⁰ *Ibid.* hlm. 747.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tambang kepada calon pengantin atau calon suami istri yang akan membangun keluarga baru dengan prinsip keluarga sakinah. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang sifatnya membangun sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat wilayah Tambang dan sekitarnya yang sejahtera pada umumnya dan khususnya bagi calon pasangan suami istri di kecamatan Tambang.

Dari penjabaran di atas, peneliti akan melakukan penelitian tentang apa saja metode yang dipakai saat bimbingan pranikah, dan apa saja materi dalam bimbingan pranikah dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang)”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar maka penulis membatasi hanya membahas sekitar “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Serta Pengaruhnya Terhadap Pasangan Calon Suami Istri (Studi Lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang)” pembahasan tentang pelaksanaan bimbingan pernikahan serta pengaruhnya terhadap pasangan calon suami istri.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan di bawah ini: Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang?

Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan serta pengaruhnya terhadap pasangan calon suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai media untuk perkembangan ilmu pengetahuan, melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan suatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada.
- b. Dapat mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi,
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam dan pelaksanaan bimbingan perkawinan serta pengaruhnya terhadap pasangan calon suami istri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu nikah dan zawa yang menurut bahasa diartikan pasangan atau jodoh, sebagaimana yang termuat dalam surah Ad-dukhun ayat 54 yang berbunyi

كَذَلِكَ وَرَوْجَنَّهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ

Artinya: Demikianlah. dan kami kawinkan dengan bidadari. Atau maksudnya kami pasangkan dengan bidadari.¹¹

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang maha esa.¹² Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa .

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Op.Cit hlm. 498.

¹² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukumu Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007), hlm.183

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan pengertian dan dasar hukum perkawinan maka Undang –Undang memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi perbuatan agama juga.

Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 Undang – Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut : Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua.¹³

Oleh karena itu maka perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang istri dengan seorang suami sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Sementara menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya.

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 288.

Pengertian Pelaksanaan

Sebelum membahas lebih jauh tentang bimbingan perkawinan alangkah lebih baik jika dijelaskan dahulu apa itu pelaksanaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁴

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 70

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁵

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli antara lain:¹⁶

- a. Menurut G.R. Terry Pelaksanaan adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efekif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efesien.
- b. Henry Fayol menggunakan istilah “*Commanding*” untuk pelaksanaan berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan cara pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak pada pelaksanaan perintah yang telah diberikan itu.
- c. Luther Gulick menggunakan istilah “*Directing*” sebagai fungsi manajerial yang dimaksudkan untuk menggerakkan para bawahan. Istilah ini mempunyai makna pemberian petunjuk dan penentuan arah yang harus ditempuh oleh pelaksanaan kegiatan operasional.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaksanaan yaitu suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun fungsi pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal

¹⁵ Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”, (Persadi: Ujung Pandang, 1987), hlm. 40, t.d

¹⁶ Sondang P. Siagan, *Fungsi-Fungi Manajerial*, (Jakarta: Bina Aksara, Cetakan pertama, 1989), h.131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia.

B. Bimbingan Perkawinan

Pengertian Bimbingan Perkawinan

Sebelum membahas bimbingan perkawinan maka akan dibahas dulu apa itu bimbingan. Jones memberikan pendapat mengenai bimbingan sebagai berikut:

*Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problems.(1963).*¹⁷ Artinya: “Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk membuat pilihan dan penyesuaian dalam memecahkan masalah”.

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti “menunjukan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, meskipun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.¹⁸

Pengertian harfiyah istilah “*Guidance*” dari akar kata “*guide*” berarti: mengarahkan, (to direct), memandu (to pilot), mengelola (to manage), dan menyetir

¹⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Dan Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013), hlm. 5-6

¹⁸ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling*, (Tangerang : P.T Ciputat Press, 2005) hlm.2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum bimbingan adalah suatu proses teknis yang teratur, bertujuan untuk menolong individu dalam memilih penyelesaian yang cocok terhadap kesukaran yang dihadapinya. Dan membuat rencana untuk mencapai penyelesaian tersebut, serta menyesuaikan diri terhadap susana baru yang membawa kepada penyelesaian itu. Dengan pengertian ini, maka pengertian bimbingan mencakup bimbingan kejiwaan, sosial, pendidikan, jabatan dan lainnya.

Banyak pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut.

1. Jones memberikan pengertian bimbingan adalah sebagai berikut: “*Guidance is the assistance given to individuals in making intelligent choices and adjustments in their lives. The ability is not innate it must be developed. The fundamental purpose of guidance is to develop in each individual up to the limit of his capacity, the ability to solve his own problems and to make his own adjustment*”¹⁹

Pengertian menurut Jones di atas, ternyata bimbingan itu merupakan bantuan kepada individu dalam membuat suatu pilihan yang cerdas atau tepat dalam penyesuaian kehidupan mereka. Selanjutnya pula dikatakan bahwa kemampuan itu bukan merupakan suatu faktor bawaan, tetapi harus dikembangkan.

Schertzer dan Stone mengartikan bimbingan sebagai proses pemberian

¹⁹ Arthur J. Jones, *Principles of Guidance* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1934), hlm.193–195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya.²⁰

Sunaryo Kartadinata mengartikan bimbingan sebagai “proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal.”²¹

Rochman Natawidjaja mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.²²

5. Supriadi bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor/pembimbing kepada konseli agar konseli dapat:²³
 - a. memahami dirinya,
 - b. mengarahkan dirinya,
 - c. memecahkan masalahmasalah yang dihadapinya
 - d. menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (keluarga, sekolah, dan masyarakat),
 - e. mengambil manfaat dari peluangpeluang yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya,

²⁰ Bruce Schertzer dan Shelly Stone, *Fundamentals of Guidance and Counseling* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1981), hlm. 5

²¹ Sunaryo Kartadinata, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP UPI, 1998), hlm. 3.

²² Rochman Natawidjaja, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 37.

²³ Supriadi, *Profesi Konselor dan Ragam Pelayanannya* (Bandung: CV Alfabeta, 2004), hlm. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu maupun kelompok secara berkelanjutan dengan tujuan agar individu-individu tersebut mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensipotensi yang dimilikinya secara maksimal.

Adapun pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan perkawinan merupakan program kegiatan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Agama sebagai penyempurna²⁴

Sucatin (Kursus Calon Pengantin). Sebelumnya pelaksanaan Sucatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Sucatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau selama 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah sucatin (kursus calon pengantin) disini sama dengan istilah kursus pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan,

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁵ Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk membekali calon pengantin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon pengantin. Apalagi untuk calon pengantin yang sama sekali belum memahami hakikat perkawinan.

Sehingga dengan demikian, bimbingan perkawinan merupakan program yang dikeluarkan oleh PMA sebagai pelengkap Sucatin (kursus calon pengantin). Dilakukan sebagai tindakan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian.

2. Dasar Hukum Bimbingan

Perintah bimbingan ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 24, 25 dan Pasal 26. Yaitu, Pasal 24 disebutkan Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Dan pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan: Bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain, pemberian penghargaan dan cara pembinaan lainnya.

Menghadapi fenomena lemahnya lembaga perkawinan, dalam berbagai kesempatan Menteri Agama telah menyampaikan perlunya

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). Hlm.2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Sucatin). Kementerian agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Penyempurna Sucatin. Jika sebelumnya pelaksanaan sucatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Undang-Undang Dasar 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berangkat dari tujuan perkawinan

tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa maka perlu dilaksanakan bimbingan perkawinan yang didalamnya terdapat materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah. Bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi



calon Pengantin perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yang terdiri dari tujuh Bab. Bab I yaitu pendahuluan, Bab II Penyelenggaraan, Bab III Sertifikat, Bab IV Pendanaan, Bab V Monitoring, Evaluasi dan Supervisi, Bab VI Pelaporan dan Pertanggung Jawaban, Bab VII berisi penutup.

Adapun materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang dibuat oleh Kementerian Agama.

Materi dalam bimbingan perkawinan secara umum berpedoman pada buku Pondasi Keluarga Sakinah:

Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan di rancang atas kerjasama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat dalam menerbitkan Buku Pondasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin serta Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Modul Bimbingan Perkawinan membahas tentang beberapa materi terkait bimbingan perkawinan, dilihat dari sisi kelitbangam, modul ini merupakan tindak lanjut hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Trend Cerai Gugat Pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015. Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Maka dengan adanya modul perkawinan yang memuat materi-materi tentang bagaimana membangun keluarga sakinah akan menjadi bekal pengetahuan bagi calon pengantin. Materinya terdiri dari:

Modul 1:

1. Perkenalan Dan Kontrak Belajar

Pada materi ini akan menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Ia secara umum dimaksudkan untuk mencairkan suasana belajar yang akrab, dialogis dan partisipatoris, waktunya sebanyak 1 jam.

2. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

Waktunya 2 jam pelajaran.

3. Mengelola Dinamika Perkawinan Dan Keluarga

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Waktunya 3 jam pelajaran.

4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Materi ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Waktunya 2 jam pelajaran.

Modul 2 atau tahapan ke dua

1. Menjaga Kesehatan Reproduksi

Keluarga Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah, bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Waktunya 2 jam pelajaran.

2. Menyiapkan Generasi Berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara Islami. Waktunya 2 jam pelajaran.

3. Mengelola Konflik Dan Ketahanan Keluarga

Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun diluar keluarga. Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami-istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan-kesepakaan dalam menghadapinya,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung-jawab, mawas diri, demokratis dan fleksibel.

4. Refleksi Dan Evaluasi

Sesi ini merupakan sesi terakhir, dalam sesi ini peserta diajak melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan perkawinan pada persiapan mental mereka menuju perkawinan. Selain itu, peserta juga diajak melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis agar bisa dijadikan dasar peningkatan layanan bimbingan perkawinan selanjutnya.

Tujuannya yaitu peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga sakinah, peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis. Waktunya 2 jam pelajaran.

C. Unsur-Unsur Perkawinan

Pernikahan merupakan sebuah komitmen jangka panjang yang bukan hanya melibatkan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dan bahkan masyarakat secara luas. Untuk itu, persiapan menuju pernikahan tidak cukup hanya dengan kesiapan materi atau emosional sesaat, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam yang komprehensif, sistematis, dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks inilah, bimbingan pra nikah hadir sebagai langkah antisipatif yang strategis guna membekali calon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Secara umum, bimbingan pra nikah mencakup tujuh unsur utama yang saling terkait dan tak terpisahkan. Setiap unsur mencerminkan dimensi penting dalam kehidupan berumah tangga, yang apabila dipahami dan diterapkan dengan baik, akan menjadi fondasi yang kokoh bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketujuh unsur tersebut adalah aspek psikologis, komunikasi, seksual dan reproduksi, keuangan dan perencanaan ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan administrasi, serta aspek agama dan spiritualitas.

1. Aspek Psikologis

a. Keterampilan Komunikasi Efektif dan Empatik

Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan. Dalam konteks rumah tangga, komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan kasih sayang, perhatian, dan saling pengertian. Dalam bimbingan pra nikah, calon pasangan dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, yaitu menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan langsung kepada sasaran tanpa menyakiti.

Selain itu, komunikasi yang baik juga harus empatik. Artinya, kita tidak hanya fokus pada isi pesan, tetapi juga memahami perasaan dan kebutuhan pasangan. Komunikasi yang empatik menciptakan ruang aman untuk terbuka, menghindari asumsi negatif, dan membangun ikatan emosional yang kuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Emosi dan Stres

Menjalani kehidupan rumah tangga tentu tidak selalu berjalan mulus. Akan ada fase-fase sulit yang menuntut kemampuan mengelola emosi secara sehat. Bimbingan pra nikah membantu calon pengantin menyadari pentingnya inteligensi emosional, yaitu kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain

Stres yang berasal dari pekerjaan, tekanan ekonomi, perbedaan pendapat, hingga campur tangan pihak ketiga, dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, pasangan dibekali strategi coping mechanism seperti relaksasi, teknik pernapasan, atau konseling sebagai bentuk penanganan stres yang adaptif.

c. Kematangan Emosi dan Kesiapan Mental

Menikah tidak cukup hanya dengan cinta, tetapi juga kematangan emosional dan kesiapan mental untuk menghadapi tantangan bersama. Individu yang matang secara emosional tidak akan mudah tersulut emosi, tidak egois, mampu melihat masalah dari sudut pandang pasangan, serta siap berkompromi demi kebaikan bersama.\

Dalam bimbingan pra nikah, calon pasangan diberi ruang untuk merefleksikan apakah mereka benar-benar siap secara psikologis untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri. Hal ini mencakup kesediaan untuk tumbuh bersama, menghadapi masalah tanpa lari, serta memiliki visi jangka panjang terhadap kehidupan berumah tangga

2. Aspek Komunikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterampilan Komunikasi Efektif dan Empatik

Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan. Dalam konteks rumah tangga, komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyampaikan kasih sayang, perhatian, dan saling pengertian. Dalam bimbingan pra nikah, calon pasangan dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, yaitu menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan langsung kepada sasaran tanpa menyakiti.

Selain itu, komunikasi yang baik juga harus empatik. Artinya, kita tidak hanya fokus pada isi pesan, tetapi juga memahami perasaan dan kebutuhan pasangan. Komunikasi yang empatik menciptakan ruang aman untuk terbuka, menghindari asumsi negatif, dan membangun ikatan emosional yang kuat

b. Teknik Mendengarkan Aktif

Mendengarkan adalah bagian integral dari komunikasi. Listening skill yang buruk kerap menjadi akar konflik dalam rumah tangga. Dalam bimbingan pra nikah, calon pasangan diajarkan teknik mendengarkan aktif, yakni mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela, serta memberikan respon verbal dan non-verbal yang menunjukkan ketertarikan dan penghargaan atas apa yang disampaikan pasangan.

Dengan menjadi pendengar yang baik, pasangan akan merasa dihargai, dipahami, dan diperhatikan. Ini membentuk kepercayaan dan meningkatkan kepuasan emosional dalam hubungan

Penyelesaian Konflik Secara Sehat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam rumah tangga.

Namun yang penting bukan menghindari konflik, melainkan bagaimana mengelolanya dengan cara yang sehat. Bimbingan pra nikah membekali pasangan dengan kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, tanpa saling menyalahkan, dan tanpa merendahkan harga diri pasangan.

Metode seperti kompromi, win-win solution, atau diskusi terstruktur diajarkan dalam sesi ini. Pasangan juga dimotivasi untuk memiliki kesadaran bahwa konflik bukan berarti cinta telah hilang, tetapi peluang untuk saling belajar dan memperkuat ikatan.

3. Aspek Seksual dan Reproduksi

a) Edukasi Kesehatan Reproduksi

Salah satu hal yang masih sering dianggap tabu dalam masyarakat adalah pembahasan tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, padahal hal ini sangat penting dalam kehidupan pernikahan. Bimbingan pra nikah membuka ruang yang aman dan ilmiah untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan anatomi reproduksi, siklus menstruasi, kehamilan, serta risiko penyakit menular seksual (PMS)

Tujuannya adalah agar pasangan memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kesehatan reproduksi bersama. Calon suami dan istri harus mengetahui bagaimana merawat organ reproduksi, pentingnya kebersihan, serta cara-cara yang sehat dalam berhubungan seksual. Hal ini juga mencakup kesadaran tentang tanda-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanda infertilitas dan waktu yang tepat untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan bila diperlukan.

b) Etika dan Tanggung Jawab dalam Hubungan Seksual

Hubungan seksual bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga harus dilandasi dengan etika, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dalam bimbingan pra nikah, pasangan diajak untuk memahami konsep hubungan seksual yang sehat, saling menghormati, serta bebas dari unsur paksaan.

Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan cara yang halal, saling ridha, dan memperhatikan hak serta kenyamanan pasangan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang terbuka terkait preferensi, batasan, dan harapan dalam hubungan seksual.

c) Perencanaan Kehamilan dan Keluarga Berencana (KB)

Bimbingan pra nikah juga memberikan edukasi mengenai perencanaan keluarga. Hal ini mencakup waktu yang tepat untuk memiliki anak, jumlah anak yang diinginkan, dan metode kontrasepsi yang sesuai. Calon pasangan diajak untuk berdiskusi terbuka tentang kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk memiliki anak.

Keluarga berencana bukan berarti menolak keturunan, melainkan sebagai bentuk ikhtiar untuk membangun keluarga yang berkualitas. Dalam Islam, perencanaan ini diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti tidak menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang membahayakan kesehatan atau merusak fungsi reproduksi secara permanen tanpa alasan yang kuat.

4. Aspek Keuangan dan Perencanaan Ekonomi**a) Pengelolaan Keuangan Keluarga**

Salah satu sumber konflik dalam rumah tangga adalah masalah keuangan. Oleh karena itu, bimbingan pra nikah memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang sehat. Calon pasangan dibekali keterampilan dasar dalam menyusun anggaran, mencatat pengeluaran, mengatur prioritas, serta menabung dan berinvestasi untuk masa depan.

Selain itu, diajarkan juga pentingnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan, agar rumah tangga tidak terjerumus dalam gaya hidup konsumtif yang bisa berujung pada utang. Pasangan juga perlu mendiskusikan tujuan finansial bersama, seperti membeli rumah, pendidikan anak, dan dana pensiun.

b) Menyusun Anggaran Rumah Tangga

Anggaran rumah tangga harus dibuat secara realistik dan fleksibel, mencakup pengeluaran rutin seperti kebutuhan harian, tagihan bulanan, biaya pendidikan, serta alokasi dana darurat. Dalam sesi ini, pasangan dimotivasi untuk menyusun rencana keuangan bersama yang transparan dan disepakati kedua belah pihak.

Anggaran juga harus mempertimbangkan penghasilan bersama dan komitmen untuk tidak menyembunyikan kondisi keuangan satu sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain. Ketika anggaran disusun dengan baik, kehidupan rumah tangga akan lebih terarah, dan pasangan bisa menghindari konflik akibat ketidakterbukaan finansial.

c) Kesepakatan atas Peran Finansial Suami dan Istri

Peran finansial dalam rumah tangga sering kali menjadi isu sensitif, terutama di era modern ketika banyak istri yang juga bekerja. Dalam bimbingan pra nikah, calon pasangan didorong untuk berdiskusi secara terbuka mengenai peran masing-masing dalam kontribusi ekonomi.

Dalam Islam, kewajiban nafkah berada di tangan suami, tetapi jika istri ikut bekerja, maka peran tersebut dapat disesuaikan melalui kesepakatan yang adil. Yang terpenting adalah adanya keterbukaan, saling menghormati kontribusi satu sama lain, dan tidak menjadikan uang sebagai alat dominasi atau sumber konflik.

Aspek Sosial dan Budaya

a) Nilai-Nilai Budaya dalam Pernikahan

Setiap individu berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam pernikahan, perbedaan ini dapat menjadi kekuatan atau potensi konflik, tergantung bagaimana pasangan menyikapinya. Oleh karena itu, dalam bimbingan pra nikah, pasangan diberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai nilai-nilai budaya yang dianut keluarga masing-masing, baik dalam tradisi, adat istiadat, maupun cara berinteraksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, dalam beberapa budaya, keberadaan orang tua sangat dominan dalam pengambilan keputusan keluarga, sementara budaya lain lebih mengedepankan kemandirian pasangan. Pemahaman dan kompromi diperlukan agar tidak terjadi gesekan akibat perbedaan nilai.

Interaksi dengan Keluarga Besar

Menikah berarti juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, bimbingan pra nikah membekali pasangan dengan kemampuan membangun relasi yang sehat dengan mertua, ipar, dan kerabat lainnya. Calon pasangan diajarkan pentingnya menjaga batasan yang sehat, saling menghormati, dan tetap menjaga privasi rumah tangga.

Masalah yang sering muncul antara menantu dan mertua biasanya berasal dari komunikasi yang buruk atau ekspektasi yang tidak disepakati sejak awal. Bimbingan ini membantu pasangan untuk mempersiapkan diri menghadapi dinamika tersebut tanpa kehilangan kendali terhadap kehidupan mereka sendiri

Peran Sosial sebagai Pasangan dalam Masyarakat

Pasangan suami istri tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga memiliki peran sosial dalam komunitas. Mereka diharapkan menjadi teladan, saling mendukung dalam aktivitas sosial, serta berkontribusi terhadap lingkungan sekitar. Dalam bimbingan pra nikah, pasangan diberikan wawasan tentang bagaimana menjaga nama baik keluarga, membina hubungan baik dengan tetangga, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aspek Hukum dan Administrasi**a) Syarat dan Rukun Pernikahan**

Pernikahan yang sah secara agama dan negara harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Bimbingan pra nikah menjelaskan dengan rinci mengenai rukun nikah seperti adanya calon suami-istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta syarat-syarat seperti mahar dan kesepakatan kedua belah pihak

Pemahaman ini penting agar pernikahan yang dilakukan tidak menyalahi ketentuan agama dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Pasangan juga diberi pemahaman tentang pentingnya niat yang benar dalam menikah, yaitu untuk membina rumah tangga, bukan sekadar pemenuhan syahwat atau tekanan sosial

b) Hukum Pernikahan Menurut Agama dan Negara

Bimbingan pra nikah mengintegrasikan aspek legalitas agama dan hukum negara. Dalam hukum Islam, pernikahan diatur melalui fikih munakahat, sementara dalam konteks hukum negara, pernikahan harus dicatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Catatan Sipil.

Pasangan diajarkan pentingnya menjalani proses pencatatan yang benar agar mendapatkan perlindungan hukum dalam hal warisan, hak asuh anak, perceraian, dan pembagian harta bersama. Selain itu, dijelaskan pula tentang perbedaan antara pernikahan sah secara agama tetapi tidak tercatat secara negara, dan implikasi hukumnya di kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum

Hak dan kewajiban suami istri harus dipahami sejak awal agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah lahir batin, melindungi, dan memimpin keluarga. Istri berkewajiban taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri, serta mendidik anak-anak.

Dalam bimbingan ini juga dijelaskan bahwa Islam sangat menekankan prinsip musyawarah dan kerja sama dalam rumah tangga, bukan dominasi satu pihak atas yang lain. Selain itu, dijelaskan pula ketentuan mengenai perceraian, khulu', nafkah iddah, dan hak asuh anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masing-masing jika terjadi perpisahan.

7. Aspek Agama dan Spiritualitas

a) Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Agama

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan jalan menuju keridaan Allah. Tujuan pernikahan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi untuk membentuk keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, dan memperkuat keimanan. Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Yat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah anugerah yang mendatangkan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (rahmat). Oleh karena itu, dalam bimbingan pra nikah, calon pasangan didorong untuk mananamkan niat yang benar, bahwa pernikahan adalah bentuk pengabdian kepada Allah, bukan hanya untuk memenuhi norma sosial atau tekanan usia.

b) Kewajiban Ibadah Bersama

Pasangan suami istri adalah mitra dalam ibadah. Dalam rumah tangga yang Islami, ibadah tidak hanya terbatas pada salat atau puasa, tetapi mencakup semua aktivitas yang diniatkan karena Allah. Salah satu tujuan dari bimbingan pra nikah adalah membentuk kesadaran bahwa suami istri seharusnya saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam ketakwaan, serta menjadikan rumah tangga sebagai madrasah pertama bagi anak-anak.

Calon pasangan diajak untuk membangun kebiasaan ibadah bersama, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, menghadiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majelis ilmu, serta mendidik anak dengan nilai-nilai Islam. Hal ini akan memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga dan menjadi bekal dalam menghadapi ujian kehidupan.

c) Akhlak dalam Keluarga Islami

Akhlek yang mulia adalah fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Dalam Islam, suami dan istri dituntut untuk saling menghormati, bersikap lembut, menjaga lisan, serta menghindari perilaku kasar atau menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda:

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa kebaikan seorang suami diukur dari bagaimana ia memperlakukan istrinya. Begitu pula sebaliknya. Dalam bimbingan pra nikah, pasangan diajarkan nilai-nilai husnuzan (berbaik sangka), sabar, syukur, dan tawakal sebagai sikap dasar dalam membina hubungan suami istri

Akhlek juga mencakup tanggung jawab sosial, kejujuran dalam komunikasi, serta kesediaan untuk saling memaafkan. Keluarga yang berlandaskan akhlak mulia akan menjadi rumah yang penuh berkah, tempat bertumbuhnya cinta dan ketenangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Ayat-Ayat dan Hadis Pendapat Ulama Tentang Bimbingan Pranikah

1. Ayat Al-Quraán Tentang Persiapan Nikah dan Tanggung Jawab

- a. Q.S An-Nur: 32

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah anjuran syar’i, namun kesiapan dari segi kemampuan lahir dan batin, termasuk ilmu dan tanggung jawab, harus dipersiapkan. Maka bimbingan pranikah dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk menyiapkan generasi keluarga yang matang dan bertanggung jawab.

- b. QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih sayang dan rahmat”

Ayat ini menekankan pentingnya mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (rahmat) dalam rumah tangga. Nilai-nilai ini perlu dipahami

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dipupuk sejak sebelum menikah, dan inilah tujuan inti dari bimbingan pranikah: menyiapkan calon pasangan untuk hidup dalam cinta yang dilandasi tanggung jawab dan pemahaman agama.

2. Hadis Nabi Tentang Persiapan Pernikahan dan Tanggung Jawab**a. Hadis Tentang Kesiapan Menikah**

Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi pengekang baginya.” (HR. Bukhari, no. 5066; Muslim, no. 1400)

Hadis ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik dan mental sangat penting dalam menikah. Maka, bimbingan pranikah sangat dibutuhkan untuk memastikan kesiapan tersebut.

b. Hadis Tentang Tanggung Jawab Suami

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggung jawab terhadap mereka (HR. Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829)

Dalam konteks ini, bimbingan pranikah bertujuan untuk membekali pasangan dengan pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga menurut Islam.

3. Pendapat Ulama Tentang Bimbingan Pranikah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Imam Al-Ghazali (Ihya Ulumuddin)

Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa: “Pernikahan bukan hanya pertemuan antara dua tubuh, tetapi juga dua jiwa dan dua tanggung jawab besar yang harus dipersiapkan dengan ilmu dan akhlak.”

Hal ini memperkuat urgensi bimbingan pranikah, yaitu sebagai jalan mempersiapkan kematangan ruhani, intelektual, dan emosional dalam berumah tangga.

b. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili

Dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan: “Tujuan pernikahan bukan sekadar pemuasan biologis, tetapi membentuk keluarga sakinah yang menjadi fondasi masyarakat Islami. Maka dari itu, perlu persiapan lahir batin sebelum menikah.”

Ini mendukung bahwa pendidikan atau bimbingan sebelum menikah adalah bagian dari tahapan syar’i menuju kehidupan keluarga Islami.

c. Prof. Dr. Quraish Shibab

Dalam tafsirnya terhadap QS. Ar-Rum: 21, beliau menyampaikan bahwa: “Sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak otomatis hadir, melainkan harus dibentuk dan dipelajari. Oleh karena itu, penting sekali adanya pembekalan bagi calon pasangan sebelum menikah.” (Tafsir Al-Misbah, 2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari segi jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yg menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan periku yang nyata.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan mengambil lokasi penelitian ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah para Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang dan Pasangan Calon Suami Istri yang melaksanakan bimbingan perkawianan pada tahun 2021 ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh jumlah sampel.²⁶ Adapun jumlah populasi calon suami istri yang akan melakukan bimbingan pernikahan di kantor Urusan Agama Kecamatan

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) Cet ke-3, hlm⁷⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Tambang Berjumlah 10 orang.**

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari : 1 orang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang dan 1 orang pelaksana Bimbingan perkawinan dan 8 orang calon suami istri yang sedang melaksanakan bimbingan perkawianan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat pengambilan data. Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dikaji, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundangan-undangan.²⁸

F. Metode Pengumpulan Data

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4,

²⁸ Ibid, Hlm. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya.²⁹

Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).

Studi Kepustakaan, adalah sumber-sumber informasi yang terdapat pada Undang-Undang, Buku-buku hukum dan artikel dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Dokumentasi, adalah merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu sama lainnya, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

UIN SUSKA RIAU

²⁹ Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, hlm. 181

³⁰ Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*,(bandung: alfabetta, 2014), cet. Ke-6, hlm.326

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penulisan

- a. Deskriptif

Yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

- b. Deduktif,

Yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di kantor urusan Agama kecamatan tambang sudah baik, hanya saja ada beberapa faktor yang menjadi persoalan melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang.
2. Penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang terlihat dari berbagai aspek yaitu: kesadaran dari peserta bimbingan (calon pengantin) dalam mendisiplinkan dalam ketepatan waktu kehadiran datang ke KUA tempat pelaksanaan bimbingan pranikah. Penghambat selanjutnya yaitu dana. Minimnya dana sehingga KUA tidak dapat mengundang pembimbing pranikah baik dari pihak kepolisian, puskesmas, dan keagamaan dan juga percetakan modul bimbingan pranikah. Penghambat selanjutnya yaitu waktu. Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sangat sedikit waktu hanya 1 jam sehingga proses pemberian materi bimbingan masih kurang, masih banyak materi-materi yang akan disampaikan tetapi dengan terbatasnya waktu yang telah ditetapkan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Hukum Islam merupakan suatu ketetapan yang datang dari Allah SWT melalui nabi Muhammad SAW yang merupakan kesepakatan aturan yang mengatur tingkah laku manusia mukallah baik itu anjuran, perintah maupun larangan. Jadi yang dimaksud dalam hukum Islam yang diambil dari Al- Qur`an dan Hadits serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

B. Saran

Berkaitan dengan Pelaksasanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tambang maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Pelaksasanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tambang lebih memperhatikan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Agar terbentuknya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah
Diharapkan kepada Kementerian Agama memperhatikan kendala yang dialami oleh Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia dan dalam Pelaksasanaan Bimbingan Pranikah sehingga tidak terjadi lagi kekurangan dana.
Diharapkan kepada para akademisi agar melakukan kajian secara mendalam Pelaksasanaan Bimbingan Pranikah sehingga meminimalisir segala bentuk kekurangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahma Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1
- Antoni, Kompilasi Hukum Islam, www.basishukum.com, daikses 10 April 2020.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, www.peraturan.bpk.go.id, diakses 10 April 2020.
- A.Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Abdul Aziz, *Buku dasar Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Kompilasi Hukum Islam, 1999/2000,
- Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 1489 (2019).
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007),
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007),
- Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2)
- Sidi nazar bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Jakarta: Cv Pedoman Ilmu Jaya,1993)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pelaksanaan **BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN CALON SUAMI ISTRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Dikantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang), yang ditulis oleh :

Nama : Jihan Yuria Syafriani

Nim : 11820120914

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : 09 Juli 2025

Waktu : 08.00-Selesai WIB

Tempat : R. Auditorium LT 3 Gedung DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum



Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003